

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA NOMOR : 208/SK/DIR/RSIH/VIII/2022

TENTANG

PENGANGKATAN TIM BAKTI SOSIAL OPERASI KATARAK DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA.

Menimbang

- bahwa rumah sakit mempunyai peran sebagai promosi kesehatan diperlukan adanya kegiatan acara Bakti Sosial Operasi Katarak di Rumah Sakit Intan Husada;
- b. bahwa dalam terlaksananya kegiatan acara Bakti Sosial perlu mengangkat
 Tim Bakti Sosial Operasi Katarak Rumah Sakit Intan Husada;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan b di atas, maka Direktur perlu menetapkan Keputusan tentang Pengangkatan Tim Bakti Sosial Operasi Katarak di Rumah Sakit Intan Husada;

Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
- Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut Nomor 503/244/02-IORS.SOS/DPMPT/2021 Tentang Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C kepada Rumah Sakit Intan Husada:
- Peraturan Direktur Utama PT. Rumah Sakit Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/X/2021-S0 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Intan Husada;
- Keputusan Direktur Utama PT. Rumah Sakit Intan Husada Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada:
- Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen Rumah Sakit;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PENGANGKATAN TIM BAKTI SOSIAL OPERASI KATARAK DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

Kesatu

Memberlakukan Keputusan Direktur Nomor 208/SK/DIR/RSIH/VIII/2022 Tentang Pengangkatan Tim Bakti Sosial Operasi Katarak di Rumah Sakit Intan Husada



Kedua

Pengangkatan Tim Bakti Sosial Operasi Katarak di Rumah Sakit Intan

Husada digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan acara seminar di

Rumah Sakit Intan Husada

Ketiga

Pengangkatan Tim Bakti Sosial Operasi Katarak di Rumah Sakit Intan

Husada sebagaimana tercantum dalam lampiran ini menjadi satu kesatuan

dari Keputusan Direktur yang tidak dipisahkan

Keempat

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari

ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan perbaikan

sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Garut

Pada Tanggal: 04 Agustus 2022

Direktur,

drg. Muhammad Hasan, MARS

NIP. 21110183633



Lampiran Keputusan Direktur Rumah Sakit Intan Husada

Nomor: 208/SK/DIR/RSIH/VIII/2022

Tentang: Pengangkatan Tim Bakti Sosial Operasi Katarak

di Rumah Sakit Intan Husada

PENGANGKATAN TIM BAKTI SOSIAL OPERASI KATARAK DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

A. Nama-Nama Tim Tim Panitia Gathering Dokter

No	Nama	Jabatan
1	dr. Nasir Okbah, Sp.N	Penasihat
2	Drg. Muhammad Hasan, MARS	Penanggungjawab
3	Dr. Widjajanti Utojo, Sp.M. MM	Ketua
4	Dr. Iva Tania	Wakil Ketua
5	Wahyu Suprayogo, SE. MM	Bendahara
6	Desty Dwi Widiyanti, Amd. Kep	Sekretaris
7	Mentari Rahmadita, S.Kep	
8	M. Hilmy Mubarak, S. Kom	Seksi Humas
9	Firda DzulfahmiyantiG, SKM	
10	Bagus Hambali	Seksi Logistik
11	Catherin Tjipta, S. Farm	
12	Septian Mahyat, Amd. Kep	
13	Budi Nuralam	
14	Iman Nurjaman, S.Kep. Ners	Seksi Korlap
15	Ryan Herlan, S. Kep.Ners	
16	Kartini Cendrawasih, S.Kep	Seksi konsumsi
17	Aditya Medaliana, S.I.Kom	
18	Irvan Syaidussalam, S.Kom	Seksi Dokumentasi
19	Grace Rosita, S.Ds	
20	Arif Habib R, S.I.Kom	
21	Elis Dida Junica, Amd. Kep	Seksi Acara – <i>Pre-event</i> (skrining)
22	Yanti Yulianti, Amd.Kep	
23	Deliani Putri H, Amd.AK	
24	Resti Septianisa, Am. Rad	
25	Dr. Syifa Fauziyah	
26	Dr. Allysa	
27	Nurdin, SE	Seksi Acara – Event ceremonial
28	Rd. Iman Nurjman, SE	
29	Depi Rismayanti, S. Kep	
30	Lia Susilawati, S. Kep, Ners	
31	Intan Septianisa, Amd. Kep	Seksi Acara – Event operation
32	Operation Kamer Team	



33	Arif Habib R, S.I.Kom	Seksi Acara – Pasca event
34	Elis Dida Junica, Amd. Kp	
35	Yanti Yulianti, Amd. Kep	

Ditetapkan di : Garut

Pada Tanggal : 04 Agustus 2022

Direktur,

drg. Muhammad Hasan, MARS NIP. 21110183633